



Salinan

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PERATURAN REKTOR NO. 4
TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR
DIBAWAH REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mendapatkan kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro telah Diterbitkan Peraturan Rektor No 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 139 Tahun 2004 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, mengamanatkan Majelis Wali Amanat untuk menyusun dan menetapkan organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor

139 Tahun 2004 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi telah ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No. 2 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e serta kebutuhan akan adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Diponegoro Dan Peraturan Rektor No 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro Sebagai Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro; dan
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NO. 02 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PERATURAN REKTOR NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DIBAWAH REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik atas penyelenggaraan Undip.
7. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium.
13. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
14. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
15. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
16. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.
17. Sekretariat Universitas adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip.
18. Biro adalah unsur pelaksana Administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan TriDharma Undip dan dapat menghasilkan pendapatan.
20. Badan Pengelola yang selanjutnya disingkat BP adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi.
21. Unit *Revenue Generating Activity* yang selanjutnya disingkat RGA adalah badan usaha yang didirikan Undip untuk melaksanakan kegiatan bisnis komersial.
22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan nonakademik.
23. Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang selanjutnya disingkat RSND adalah Rumah Sakit yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
26. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Undip.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
29. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

Pasal 2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro diatur ke dalam 2 (dua) ketentuan yakni:

- (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Diponegoro yang diterbitkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2004 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro yang diterbitkan Rektor Universitas Diponegoro berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 52 tahun 2015 tentang Statuta UNDIP;
- (3) Majelis Wali Amanat menetapkan kedua peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 sebagai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro, dan menjadi bagian yang saling tidak terpisahkan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Perubahan Peraturan ini, ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini dilaksanakan dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal, 30 Maret 2016
KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT



PROF. DR. ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, S.H, M.S
NIP. 195110211976032001